BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narapidana adalah subjek hukum yang kebebasannya terpenjarakan untuk sementara waktu dalam penempatan ruang isolasi jauh dari lingkup masyarakat, oleh karena itulah mereka juga perlu diperhatikan kesejahteraannya di dalam sel tersebut terlebih lagi seorang napi yang hidupnya terisolasi oleh umum.

Di dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Narapidana yaitu Terpidana yang menjalani Pidana hilang Kemerdekaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari Peraturan tersebut maka Narapidana hanya dikenakan kehilangan kemerdekaan. Tetapi hak-hak yang dimiliki Narapidana tersebut tentunya sama dengan hak-hak subjek hukum lainnya.

Tindak pidana yang seringkali menimpa narapidana di dalam penjara adalah tindak pidana yang melibatkan unsur-unsur kekerasan dalam bentuk penganiayaan di dalamnya, baik yang dilakukan oleh sesama narapidana, maupun oleh petugas Lapas. Declaration Against Torture and Other Cruel in Human Degrading treatment or punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975), dengan tegas melarang semua bentuk: "penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia".

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

²Declaration Against torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment, dalam buku karangan Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana,hlm 36.

Pembinaan narapidana mengandung makna memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri sendiri dan orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tentram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi luhur dan bermoral tinggi.³

Dalam menghindari tindakan yang mengandung penganiayaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pembinaan narapidana harus didasarkan atas pedoman-pedoman yang lebih diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- 1) Pengayoman;
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- 3) Pendidikan;
- 4) Pembimbingan;
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- 6) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orangorang tertentu;

Sebagaimana dalam pasal 5 (ayat 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tetntang Pemasyarakatan tersebut dikatan bahwa "Penghormatan harkat dan martabat manusia" yang berarti bahwa siapa saja subjek hukum yang berada di dalam

_

³ Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, 1986, hlm 187.

Lembaga Pemasyarakatan harus mengakui penghormatan harkat dan martabat manusia tersebut termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan tindakan penganiayaan atau kekerasan terhadap subjek hukum yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Yang sering terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan yaitu terjadinya penganiayaan yang dilakukan terhadap sesama Narapidana. Penganiayaan tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya penganiayaan terhadap sesama Narapidana tersebut.

Menurut Muladi, Pemayarakatan merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang sering disebut *theurapetics process*, yakni membina narapidana dalam arti menyembuhkan seseorang yang tersesat hidupnya karena kelemahan-kelemahan tertentu.⁴

Bertolak dari pemikiran Muladi di atas, jika narapidana dianggap sebagai orang yang sedang sakit atau tersesat, maka pembinaan yang dikenakan terhadapnya harus benar-benar arif dan bijaksana. Bila dianalogikan sebagai orang sakit,tentunya masing-masing narapidana mempunyai penyakit yang berbeda-beda,dan proses penyembuhannya dan obatnya pun berbeda juga, demikian pula halnya dengan pembinaan narapidana, petugas Lapas seharusnya memberikan pembinaan yang juga disesuaikan dengan kondisi dari narapidana sendiri, tanpa adanya tindakan-tindakan pembinaan diluar kewajaran.

⁴ Muladi, *HAM*, *Politik*, *dan Sitem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2002, hlm 224.

Tindakan kekerasan apapun tidak dibenarkan sebagai salah satu metode pembinaan narapidana. Konsep ini harus dipahami oleh setiap narapidana. Menurut pasal 5 *Code of Conduct for Law Enfocement Officials* menegaskan bahwa: "Tak seorang petugas penegak hukum pun boleh menimbulkan,mendorong, atau mentoleransi tindakan penyiksaan. Juga tidak dapat mengemukakan perintah atasan atau keadaan luar biasa sebagai pembenaran penyiksaan. ⁵ Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan yang dikenakan terhadap narapidana.

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam rangka mencapai tujuan pembinaan narapidana, sistem kepenjaraan ini memberi pedoman yang disebut "Sepuluh prinsip pemasyarakatan" ialah:

- Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat;
- 2. Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara;
- Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa, melainkan dengan bimbingan;

⁵ C. De Rover, *To Serve and To Protect*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 272.

⁶ Nyoman Jaya Serikat Putra, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2001, hlm 39.

- 4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga;
- Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
- 6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara;
- 7. Bimbingan dan didikan harus didasarkan asas Pancasila;
- 8. Tiap orang ad<mark>alah m</mark>anusia yang harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia itu penjahat;
- 9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan;
- 10. Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Dari sepuluh prinsip pemasyarakatan tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak-hak terhadap Narapidana merupakan hal yang penting di dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan untuk perampasan terhadap hak-hak Narapidana tersebut. Sehingga dengan hak-hak yang dimilikinya Narapidana dapat menjadi manusia yang jauh lebuh baik.

Dengan demikian apabila terjadi perampasan hak-hak yang terjadi perampasan hak-hak yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan dapat dihadapkan kembali

dengan ketentuan hukum yang berlaku.Begitupun dengan Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah diatur di dalam Pasal 351 s/d 358 tentang Penganiayaan.

1. Pasal 351

- a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.
- d) Denga<mark>n penganiayaan disamakan sengaja merusak ke</mark>sehatan.
- e) Percobaaan untuk melibatkan kejahatan ini tidak dipidana.

KEDJAJAAN

2. Pasal 352

a) Kecuali yang tersebut dalam paal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

b) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

3. Pasal 353

- a) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun,
- c) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

4. Pasal 354

- a) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

5. Pasal 355

- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas lima belas tahun.

6. Pasal 356

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga :

- a) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya;
- b) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah;
- c) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.⁷

7. Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1-4.

8. Pasal 358

Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

- a) Dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat;
- b) Dengan pidana penjara paling lama empat tahun, jika akibatnya ada yang mati.

Apabila terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka Narapidana tersebut dapat dihadapkan kembali kepada ketentuan hokum yang berlaku.

⁷Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari penjelasan petugas Lembaga Pemasyarakatan masih banyak terjadi kekerasan yang terjadi sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang sehingga terjadinya penganiayaan dengan berbagai faktor. Setidaknya dalam catatan petugas Lembaga Pemasyarakatan ada dua kali tindakan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Muaro Padang tiap bulannya. Hal ini maengisyaratkan bahwasannya masih banyak terjadinya kasus penganiayaan sesama Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan bergabai faktor dan pemicunya.

Dari catatan petugas Lembaga Pemasyarakatan tersebut masih banyak Narapidana yang melakukan perampasan terhadap hak-hak Narapidana lainberupa tindak pidana penganiayaan, sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 5 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia seringkali mendapat kritikan tajam, karena dianggap tidak berhasil dalam menyelenggarakan pembinaan pada para narapidana dikarenakan masih banyak narapidana yang melakukan kekerasan di dalam sel mengintimidasi semua tahanan hal ini jelas menambah beban hukumam terhadap narapidana itu sendiri.

Seperti contoh seorang narapidana (Napi) di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)
 Kelas Il A Muaro Padang, Junaidi alias Jhon Kijok (40 tahun), ditemukan tidak
 sadarkan diri di dalam sel tahanan, Minggu malam (25/2/2018). Napi yang
 terlibat dalam kasus narkotika itu, mendapat penganiayaan dengan benda

tumpul yang dilakukan oleh sesama napi, yaitu dengan napi atas nama Ibnu umar. Pelaku memukul korban dengan menggunakan batu paving block beberapa kali ke arah kepala korban hingga korban pingsan, setelah itu petugas lapas yang melihat korban sudah tergeletak dan langsung di bawa ke rumah sakit. Penganiayaan ini berawal dari masalah hutang-piutang.⁸

2. Ilham alias Killang, seorang terdakwa kasus narkotika menjadi korban penganiayaan sesama narapidana di Lapas Kelas Il B Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sekujur tubuh korban mengalami luka lebam hingga harus menjalani perawatan. Rekan terdakwa kesal karena ulah terdakwa menyebabkan semua penghuni blok tahanan lainnya mendapatkan sanksi,diduga karena.

Menjadi fokus utama adalah ketika narapidana yang sudah mendapatkan vonis hakim berupa pidana penjara kemudian di bina di Lembaga Pemasyarakatan kemudian narapidana tersebut melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap sesama narapidana apakah dalam hal ini narapidana tersebut akan diadili ulang apakah cukup ditambah masa tahanannya/hukumannya.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut,maka penulis akan melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam kripsi berjudul : "Penegakan Hukum Terhadap Narapidana Oleh Lembaga Pemasyarakatan Yang Melakukan Tindak

⁸http://www.google.co.id/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/napi-lapas-muaro-padang-dihajar-sesama-napi-akibat-utang.html diakses tanggal 26 agustus 2019 pukul 09.21.

⁹http://www.google.co.id/amp/s/amp.kompas.com/regional/read/2019/02/28/11473031/didugasusupkan-sabu-ke-dalam-lapas-tahanan-dianiaya-rekan-satu-blok diakses tanggal 26 agustus 2019 pukul 09.30.

Pidana Penganiayaan (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas ll A Muaro Padang)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakahpenegakan hukumoleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- 2. Bagaimanakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan?
- 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisasi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

UNTUK

 Untuk mengetahui dan menganalisi penegakan hukumoleh petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

- 2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam meminimalisasi tindak pidana penganiayaan yang terjadi dalam Lembaga Pemasyarakatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan penegakan Hukum Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Penganiayaan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan.
- 2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum sekaligus pembinaan narapidana di masa yang akan datang.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandigan, pegangan teoritis.¹⁰ Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui berupa tahap, yaitu:

- 1) Tahap formulasi
- 2) Tahap aplikasi
- 3) Tahap eksekusi

Dapat dikatakan ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut menurut
Berda Nawawi Arief terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu:

- 1) Pertama kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakekatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.
- 2) Kedua adalah kekuasaan yudiktif pada tahap aplikasi dalam menerapkan hukum pidana, dan
- 3) Ketiga kekuasaan eksekutif pada tahap eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana.¹¹

¹⁰ M. Sully Lubis,1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm.27.

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara preventif dan represif yaitu :

1) Penegakan Secara Preventif

Penegakan secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penegakan represif

Menurut Sudarto penegakan secara prepresif dilakukan apabila usaha preventif masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini harus dilakukan secara represif oleh penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum. 12

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis moral. Penegasan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam institusi yang tidak sempurna antar sesama.

Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena didalamnya terlibat subyek hukum yang mempresepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum

¹² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, alumni, Bandung, 1981, hlm 111.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 42.

suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak dapat terwujud.

Teori lain yang digunakan dalam menjawab permasalahan kedua ialah teori yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan,kebenaran,kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dan praktek sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- 1) Faktor huk<mark>umnya</mark> sendiri
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan yakni,sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 13

b. Teori Tentang Sistem Pemasyarakatan

_

 $^{^{13}}$ Soerjono Soekanto, faktor-faktor Yang Mempengaruhi penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada, 1983, hlm 4-5.

Sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Saharjo pada tahun 1964 di antaranya menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara yaitu di samping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Menurut Mustafa yang mengutip pendapat dari Sanusi Has, menyatakan bahwa ada beberapa hal pelaksanaan terhadap terpidana yang didasarkan pada pandangan:

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun telah tersesat, tidak boleh selalu ditunjukkan pada narapidana bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat, narapidana harus kembali ke masyarakat sebagi warga yang berguna dan sedapat-dapatnya tidak terbelakang.
- c. Narapidana hanya dijatuhi pidana kehilangan kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai suatu pencaharian dan mendapatkan upah untuk pekerjaan.¹⁴

KEDJAJAAN

Dalam rangka mewujudkan sistem pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang terdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah UU pemasyarakatan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.

¹⁴ Mustafa , op.cit, hlm.74.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 12 Tahun 1995, sistem pemasyarakatan adalah:

"Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab."

Dari rumusan pasal 1 ayat 2 tersebut terlihat bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina yang dibina dan masyarakat untuk mewujudkan suatu peningkatan warga binaan pemasyarakatan yang menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam penjelasan pasal 2 UU No. 12 tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya".

Selama di Lapas, warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. ¹⁵

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat melakukan kegiatan pembinaan terhadap narapidana dengan sistem pemasyarakatan yang telah dicanangkan oleh suhardjo sejak tahun 1964. Dengan demikian diharapkan lembaga pemasyarakatan dapat berfungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan sistem pemasyarakatan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsepkonsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. ¹⁶ Kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penulisan sripsi ini adalah sebagai berikut:

KEDJAJAAN

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁷

¹⁶ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Serta Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

¹⁵ Dr. Marlina, SH.,M.Hum, 2016, *Hukum Penitensir*, PT Refika Aditama, Bandung.

¹⁷ jimly Asshidiqie, *1996, Agenda Pembangunan Hukum di Abad Globalisasi,* Balai Pustaka, Jakarta.

b. Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Pasal 1 nomor 7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya diberikan sanksi.¹⁸

Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, dan sengaja merusak kesehatan orang lain. 19 Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351 s/d Pasal 355 KUHP.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia,tempat tersebut di sebut dengan istilah penjara (Pasal 1 nomor 3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995).

F. Metode Penelitian

¹⁸ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 137.

¹⁹ R Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor, 1996.

Metode penelitian merupakan suatu realisasi dari rasa ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang akan yakin bahwa ada sebab bagi setiap akibat dari gejala yang tampak dan dapat dicari penjelasan secara ilmiah, oleh karena itu perlu bersikap objektif, karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan dapat ditemukan bila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan data dikumpulkan melalui prosedur yang jelas,sistematis dan terkontrol.²⁰

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai katakata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang orang yang diteliti.²¹ Pendekatan kualitatif dapat mendeskripsikan secara lebih rinci, lebih jelas, dan lebih akurat.²² Metode ikualitatif ini dipilih dikarenaan penelitian kualitatif dapat lebih intensif. Sehingga dapat melakukan analisis terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan dan memuat laporan secara mendetail.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini,penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis (empiris) yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungan dengan fakta-fakta di lapangan.²³ Terkait dalam penelitian ini,penulis berupaya melihat penegakan hukum oidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana panganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas ll A Muaro Padang.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 7.

.

²¹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 166.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 hlm.147.

²³ Zainuddin Ali, *op cit*. hlm. 24.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menganalisa mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian.²⁴ Dalam hal ini menjelaskan mengenai penegakan hukum pidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana panganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.

3. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Jenis data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan atau diperoleh setelah melakukan penelitian lapangan, artinya data tersebut didapatkan melalui wawanvara dengan narasumber yang berkaitan dengan penegakan hukum oidana terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana panganiayaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Muaro Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder yakni sata yang diperoleh dari berbagai buku, karya tulis, jurnal, laporan khusus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa :

a) Bahan Hukum Primer

_

²⁴ Ibid, hlm. 105.

Bahan-bahan hukum yang mengikat,mempunyai kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator,pemerintah dan lainnya yang berwenang, yakni :

- 1. Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2. Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata
 Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertai hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁵

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini diperoleh dari bahan apapun yang berkaitan untuk membantu bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *op.cit.*,hlm 155.

1) Penelitian Kepustakaan (Library research)

Penelitian dilakukan dengan mencari data yang diperoleh dengan mencari literatur yang ada berupa buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta peraturan lain yang terkait lainnya dengan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan. Bahan tersebut penulis peroleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2) Penelitian Lapangan (field research)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh data dari lapangan secara langsung dari berbagai informasi yang diperoleh di Lembaga Pemasyarakatan kelas ll A Muaro Padang tentang apa objek yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data primer dan data sekunder menggunakan metode sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara dalam penelitian sifatnya menggali informasi secara dalam dan jelas dari informasi. Wawancara digunakan agar penelitian mendapatkan penjelasan yang lebih detail mengenai tujuan dari penelitian. Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan,dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-ulang. Data

yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-orang tentang pengalaman,pendapat,perasaan,dan pengetahuan informan.²⁶

b) Penelitian Kepustakaan (documentary research).

Data yang diperoleh merupakan hasil penelitian kepustakaan terkait dengan permasalahan yang penulis bahas menjadi data yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan buku-buku hukum,dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh,maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara editing yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan,berkasberkas,informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendal data yang hendak di analisis.

b. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data,untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperoleh,maka diperlukan adanya teknik analisisa bahan hukum. Setelah data-data yang diperolehnya data yang diperlukan,maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan

²⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *op cit.* hlm. 69.

melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan di lapangan dengan bantuan literatur-literalur atau bahan-bahan terkait dengan penelitian.

